



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 September 2023 dalam persidangan Pengadilan Agama Nganjuk yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Edi Wiyono Bin Suparno, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 16 April 1972, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sambikerep, Rt.002 Rw.007, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sekarang berdomisili di Kertajaya 5-E/21 Rt 006 Rw 003 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Airlangga, Gubeng, Kota Surabaya;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Bambang Sukoco, SH. M.Hum., dan Sigit Joko Purnomo, SH., MH., masing-masing adalah advokat pada Kantor Advokat Bambang Sukoco, SH. M.Hum. Dan Rekan, yang beralamat di Jl. Megantoro 53 Nganjuk, domisili elektronik bambangsukocoadv@gmail.com, berdasar surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2023, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

M e l a w a n

Naning Suharnanik Binti Jum'at, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 05 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tawang, Rt 003 Rw 001, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Kampungbaru, Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Halaman 1 dari 8 Put. No.1135/Pdt.G/2023/PA-NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberi kuasa kepada : Eka Sandy Aprilia, SH dan Imam Ghozali, SH, MH, masing-masing adalah Advokat pada kantor LBH IKADIN, yang beralamat di Jalan Trunojoyo, 35 Kabupaten Nganjuk. Domisili elektronik, email : ghozaliimam015@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2023, selanjutnya disebut **KUASA TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Nama : EDI WIYONO Bin SUPARNO
Umur : 48 tahun
Jenis Kel : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Alamat : Kertajaya 5-E/21 Rt 006 Rw 003 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Airlangga, Gubeng, Kota Surabaya.

sebagai PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT)

2. Nama : NANING SUHARNANIK Binti JUM'AT,
Umur / : 42 tahun,
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dusun Tawang, RT 03 RW 01 Desa Kampungbaru, Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk Sebagai PIHAK KEDUA (TERGUGAT)

Dalam proses mediasi perkara Nomer : 1135/Pdt.G/2022/PA.Ngj yang telah kami laksanakan pada tanggal. **16 Agustus 2023 , tanggal,23 Agustus 2023, tanggal 25 Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023** Maka dengan ini para pihak sepakat

Halaman 2 dari 8 Put.No.1135/Pdt.G/2023/PA-NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan Perjanjian Perdamaian sebagai kepastian hukum dalam mengatur pembagian harta bersama (gono gini). Adapun hal-hal yang disepakati sebagai berikut;

PASAL 1

Bahwa benar Pihak Pertama (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjunganom sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/215/IV/2000, tanggal 05 April 2000 dan telah resmi bercerai, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Nganjuk No : 2042/Pdt.G/2018/PA.Ngj tanggal 18 Februari 2019 dan telah terbit akta cerai No 0625/AC/2019/PA.Ngj;

PASAL 2

Bahwa hak asuh anak-anak hasil perkawinan antara PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) dan PIHAK KEDUA (TERGUGAT) bernama 1. DONNY NANDA PRATAMA, laki-laki dan 2. AMELIA NAFA AZ ZAHRA, perempuan, ikut Pihak Kedua (Tergugat) sebagai Ibu Kandung. Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) memiliki hak yang sama ikut serta menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak. Tatacara peran dan pemberian nafkah anak-anak tersebut menyesuaikan dengan kemampuan dan situasi kondisi Pihak Pertama (Penggugat).

PASAL 3

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) memiliki harta yang diperoleh dalam masa pernikahan, sepakat membagi dengan cara sebagai berikut:

0. Sebidang tanah seluas 365 m2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor No 1628/ Desa Kampungbaru atas Nama EDY WIYONO, sebagaimana gambar ukur sertifikat hak milik tersebut atau batas senyatanya sebelah Utara : tanah milik Bu Binti, Sebelah Timur; tanah milik Naning Suharnanik, sebelah Selatan : jalan kecil / pertolongan, sebelah barat; Jalan Desa. yang terletak di Dusun Tawang, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk menjadi milik Pihak Pertama (Penggugat/EDY WIYONO),
 - a. Sebidang tanah seluas 638 m2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2357/ Desa Kampungbaru atas Nama NANIENG SUHARNANIK, dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam sertifikat hak milik tersebut atau batas

Halaman 3 dari 8 Put.No.1135/Pdt.G/2023/PA-NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya sebelah Utara : Jalan pertolongan dan tanah milik Bu Binti , Sebelah Timur ; Saluran air/ Sungai Kecil, sebelah Selatan : tanah Slamet, sebelah barat; Jalan Desa. yang terletak di Dusun Tawang, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Menjadi milik Pihak Kedua (NANING SUHARNANIK).

b. Bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatas bidang tanah milik Jum'at (ayah kandung Naning Suharnanik), dihibahkan kepada anak-anak 1. DONNY NANDA PRATAMA, laki-laki dan 2 AMELIA NAFA AZ ZAHRA, perempuan. Kedua anak menjadi pemilik hak atas bangunan rumah/ kamar tersebut secara bersama-sama.

PASAL 4

Bahwa Oleh karena bagian yang diterima PIHAK KEDUA (TERGUGAT) lebih luas, maka PIHAK KEDUA (TERGUGAT) Memberikan konpensasi kepada PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) berupa uang tunai sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) agar pembagian harta bersama menjadi seimbang dan adil

PASAL 5

Bahwa PIHAK KEDUA (TERGUGAT) berhak menempati rumah atau fasilitas harta bersama yang telah diberikan kepada anak (sebagaimana tersebut diatas yang tercantum pada pasal 3 poin 3) dengan syarat tidak bersama pasangannya. Namun, apabila Pihak Kedua (Tergugat) menikah atau memiliki pasangan, maka tidak diperkenankan untuk menempati bangunan rumah tersebut diatas.

PASAL 6

Bahwa dengan pembagian kesepakatan pembagian hartabersama ini, maka PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) maupun PIHAK KEDUA (TERGUGAT) berhak sepenuhnya untuk menguasai, menggarap bagian hak tanah masing-masing (termasuk hak menjual, menyewakan, menggadaikan) tanpa harus persetujuan pihak lainnya atau tidak lagi melibatkan dari pihak lain dalam pengurusan surat-menyurat tanah milik masing-masing pihak.

Halaman 4 dari 8 Put.No.1135/Pdt.G/2023/PA-NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 7

Bahwa Pengangkatan sita marital terhadap obyek sengketa, akan dilakukan sendiri oleh PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) DAN KEDUA (KEDUA) sesuai bagian masing masing.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dengan cara musyawarah/kekeluargaan.

PASAL 9

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan penetapan/ putusan

Pasal 10

c. Bahwa surat perjanjian perdamaian (acte van dading) ini bersifat final dan mengikat bagi semua pihak. perkara ini dianggap telah selesai secara damai. Semua pihak tidak akan melakukan gugatan perdata maupun pengaduan secara pidana dikemudian hari. Semua pihak tidak dapat melakukan menarik kembali kesepakatan dan wajib mematuhi isi kesepakatan ini. Surat perjanjian perdamaian (acte van dading) dibuat rangkap 3 untuk ditandatangani oleh para pihak di Nganjuk, tanggal 30 Agustus 2023 (tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga)

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Juli 2019 dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Bahwa oleh karena terhadap harta-harta berupa :

1. Sebidang tanah Sawah seluas 363,12 dengan SHM Nomor 1628/Desa Kampung baru atas nama Edi Wiyono, berdasarkan Surat Ukur No.0118/Kampungbaru/2004 diperoleh dengan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Wiji Winarsih, S.H. No. 18/2012 tanggal 01-02-2012 sebagaimana yang tercantum dalam sebab perubahan SHM Nomor 1628/Desa Kampungbaru, yang terletak di Dusun Tawang Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ibu Binti = 35,60 m;

Halaman 5 dari 8 Put.No.1135/Pdt.G/2023/PA-NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibu Naning Suharmanik = 10,20 m;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak/Pertolongan = 35,60 m;

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa = 10,20 m;

2. Sebidang tanah Sawah dengan Letter C Persil 132 Nomor 1876 seluas 202,92 m² atas nama Marsinah diperoleh dengan cara Jual Beli antara Penggugat dan Marsinah yang disaksikan serta diketahui oleh para tetangga dan perangkat desa setempat, pada tahun 2014, yang terletak di Dusun Tawang Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Setapak/Pertolongan = 35,60 m;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Slamet dan Naning Suharmanik = 5,70 m;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bapak Selamat = 35,60 m;

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa = 5,70 m;

Telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag), sebagaimana berita acara sita jaminan nomor : 1135/Pdt.G/2023/PA-NGJ, tanggal 10 Agustus 2023, maka terhadap sita jaminan yang telah diletakkan tersebut, patut dinyatakan sah dan berharga;

Kemudian Pengadilan Agama Nganjuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 1135/Pdt.G/2023/PA-NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 6 dari 8 Put.No.1135/Pdt.G/2023/PA-NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No.01 Tahun 2016, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan berita acara sita jaminan nomor : 1135/Pdt.G/2023/PA-NGJ, tanggal 10 Agustus 2023;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.4.601.000,- (empat juta enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 M, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 H, oleh kami Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Zaenah, SH, MH dan Ugan Gandaika, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diunggah pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara e-litigasi oleh Ketua Majelis serta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Muhamad Solikhan, MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat serta Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Zaenah, SH, MH

Drs. Eko Budiono, SH, MH

Halaman 7 dari 8 Put.No.1135/Pdt.G/2023/PA-NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ugan Gandaika, SH, MH

Panitera Pengganti

Drs. Muhamad Solikhan, MH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Rp. 100.000,-
3.	Biaya PanggilanRp. 500.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan Rp. 20.000,-
5.	Biaya Sita Jaminan Rp.2.231 .000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Rp.1.725,000,-
7.	Biaya Materai Rp. 10.000,-
8.	Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.4.601.000,-

(empat juta enam ratus satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Put.No.1135/Pdt.G/2023/PA-NGJ